



Kecamatan Duampanua

Jl. Poros Pinrang Polman Lampa 91253 04213913416

-

Pemerintah Kab. Pinrang / Kecamatan Duampanua


Pelayanan Pembayaran SPPT Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahunan serta Rekomendasi Balik Nama SPPT PBB P2

No. SK : 06 TAHUN 2024

Persyaratan

1. Membawa SPPT PBB P2 Tahunan
2. Surat Pengantar Dari Desa / Lurah
3. Foto Copy Jual Beli, Akte Hibah
4. Foto Copy Sertifikat
5. Foto Copy SPPT PBB P2 dan STTS (Bukti Pelunasan Pajak Tahun Berjalan)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon datang ke Meja Pelayanan dengan membawa persyaratan lengkap
2. Berkas yang memenuhi persyaratan diberi nomor registrasi dan selanjutnya diproses

Waktu Penyelesaian



Kecamatan Duampanua

Jl. Poros Pinrang Polman Lampa 91253 04213913416

-

Pemerintah Kab. Pinrang / Kecamatan Duampanua

30 Menit

Jangka Waktu Penyelesaian 30 Menit apabila Persyaratan Lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Pembayaran SPPT PBB P2 dan Rekomendasi Balik Nama SPPT

Pengaduan Layanan

Media langsung atau tatap muka dengan petugas di ruang pengaduan

Kotak Aduan

Media Sosial :

Facebook : Kecamatan Duampanua

Instagram : kecamatan.duampanua